



**PUTUSAN**

NOMOR : 200/B/2016/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya No. 117, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Cq. KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA Cq. KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SAMARINDA**, berkedu-

dukan di Jalan MT. Haryono No. 17, Samarinda ; -----

Dalam hal diwakili oleh kuasa hukumnya bernama : -----

1. R. GIAT SUTONO, S.H., M.M.; -----
2. ANDI ANDREAS MANURUNG, S.H.; -----
3. HERRY KURNIAWAN, S.H., M.Si.; -----
4. EKO INDROPRASETYO, S.H., M.M.; -----
5. BUDI CAHYADI, S.E.; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS Kantor Wilayah DJP dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda, beralamat di Jalan M.T Haryono No. 17 Samarinda, Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : SKU-10300/WPJ.14/KP.02/2016 tanggal 16 Februari 2016 ; Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT/PEMBANDING** ; -----

Hal 1 dari 10 hal Put. Nomor 200/B/2016/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E L A W A N

**SANTOSA WIDJAJA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,  
beralamat di Jl. Permata Hijau B.23-26 Kelurahan Grogol Utara,  
Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: -----

1. DEDY BOBBY H SIMANJUNTAK. SH.; -----
2. BERTONI SIBARANI. S.H.; -----
3. HOTBIN M. MANURUNG, S.H.; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Advokat dan Konsultan Hukum PERISAI LAW FIRM, alamat di  
Jalan Industri Raya No. 9-11 Kemayoran Jakarta Pusat,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Desember  
2015 ; Selanjutnya disebut sebagai ---- **PENGUGAT/  
TERBANDING**; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta : -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta  
Nomor 200/B/2016/PT.TUN.JKT., tanggal 01 Agustus 2016 tentang  
Penunjukkan Susunan Majelis untuk memeriksa dan memutus sengketa ini  
dalam tingkat banding ; -----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 35/G/2015/PTUN-  
SMD., tanggal 12 Mei 2016, yang dimohonkan banding ; -----
3. Berkas sengketa Nomor 35/G/2015/PTUN-SMD, dan surat-surat lain yang  
berhubungan dengan sengketa ini ; -----

Hal 2 dari 10 hal Put. Nomor 200/B/2016/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Memperhatikan dan memeriksa keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 35/2015/PTUN-SMD, tanggal 12 Mei 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

**M E N G A D I L I**

**Dalam Penundaan :**

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Tergugat Nomor : SPHP-00108/WPJ.14/KP.0205/RIK.SIS/2015 tertanggal 12 Oktober 2015 perihal Pemberitahuan Pemeriksaan yang ditujukan kepada Yth. Sdr. Santosa Widjaja Jl. Pelabuhan, Pelabuhan Samarinda ; -----

**Dalam Eksepsi :**

- Menolak Eksepsi-eksepsi Tergugat ; -----

**Dalam Pokok Perkara :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
- Menyatakan batal Surat Tergugat Nomor : SPHP-00108/WPJ.14/KP.0205/RIK.SIS/2015 tertanggal 12 Oktober 2015 perihal Pemberitahuan Pemeriksaan yang ditujukan kepada Yth. Sdr. Santosa Widjaja Jl. Pelabuhan, Pelabuhan Samarinda ; -----
- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Nomor : SPHP-00108/WPJ.14/KP.0205/RIK.SIS/2015 tertanggal 12 Oktober 2015 perihal Pemberitahuan Pemeriksaan yang ditujukan kepada Yth. Sdr. Santosa Widjaja Jl. Pelabuhan, Pelabuhan Samarinda ; -----
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.000 (Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah); -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2016 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding ; -----

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan Banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sesuai dengan Akta Pernyataan Banding tanggal 23 Mei 2016, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dan ditandatangani oleh Andi Andreas Manurung, S.H. (Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding), permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 24 Mei 2016 ; -----

Bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 30 Juni 2016, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 30 Juni 2016, Memori Banding mana telah disampaikan kepada Penggugat/Terbanding, sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 01 Juli 2016. Memori Banding tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memberikan putusan sebagai berikut : -----

- Menerima permohonan Banding Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya ; ---
- Menerima seluruh Keberatan Pembanding/Tergugat ; -----
- Membatalkan Putusan Majelis Hakim PTUN Samarinda Nomor 35/G/2015/PTUN-SMD tanggal 12 Mei 2016 ; -----

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Hal 4 dari 10 hal Put. Nomor 200/B/2016/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI

Menerima seluruh eksepsi Pembanding/Tergugat ; -----

## DALAM POKOK SENGKETA

1. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan sah dan berharga Surat Tergugat Nomor : SPHP-00108/WPJ.14/KP.0205/RIK.SIS/2015 tertanggal 12 Oktober 2015 perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang ditujukan kepada Yth. Sdr. Santosa Widjaja Jl. Pelabuhan, Pelabuhan Samarinda ; -----
3. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ; -

Bahwa atas Memori Banding Tergugat/Pembanding tersebut Penggugat/ Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 14 Juli 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 19 Juli 2016, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tertanggal 21 Juli 2016. Kontra Memori Banding tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dikarenakan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding untuk memberikan putusan sebagai berikut : -----

- Menolak Permohonan Banding dari Pembanding dan : -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda No. 35/G/2015/PTUN-SMD tanggal 12 Mei 2016 tersebut ; -----

Bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk melihat

Hal 5 dari 10 hal Put. Nomor 200/B/2016/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas sesuai dengan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing tanggal 23 Juni 2016 ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Nomor 35/G/2015/PTUN-SMD, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2016, dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa atas putusan Nomor 35/G/2015/PTUN-SMD, tanggal 12 Mei 2016 tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 23 Mei 2016 ; -----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding pada tanggal 23 Mei 2016 terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 35/G/2015/PTUN-SMD, tanggal 12 Mei 2016, maka pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian secara formal permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding) telah membaca, memeriksa, dan meneliti secara seksama atas berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Gugatan

Hal 6 dari 10 hal Put. Nomor 200/B/2016/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding, Jawaban Tergugat/Pembanding, surat-surat bukti kedua belah pihak, dan Kesimpulan dari kedua belah pihak, Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 35/G/2015/PTUN-SMD, tanggal 12 Mei 2016 yang dimohonkan banding, Memori Banding Tergugat/Pembanding serta Kontra Memori Banding Penggugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagai judex factie ditingkat banding berpendapat sebagaimana diuraikan dibawah ini : -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai judex factie ditingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang dimohonkan banding telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah telah tepat dan benar, dan agar tidak terjadi pengulangan pertimbangan hukum dalam putusan ini, maka terhadap pertimbangan hukum tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum judex factie di tingkat banding dalam memutus sengketa ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding beserta bukti-bukti yang diajukan, Majelis Hakim di Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat dipertimbangkan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 35/G/2015/PTUN-SMD, tanggal 12 Mei 2016 tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 35/G/2015/PTUN-SMD,

Hal 7 dari 10 hal Put. Nomor 200/B/2016/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 12 Mei 2016 yang dimohonkan banding *a quo* telah tepat dan benar, oleh karena itu putusan tersebut haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini (Tergugat/Pembanding) dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait ; -----

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 35/G/2015/PTUN-SMD, tanggal 12 Mei 2016, yang dimohonkan banding ; -
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 05 September 2016 oleh kami **SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **DR. SLAMET SUPARJOTO, SH.,M.Hum.**, dan **T. SJAHNUR ANSJARI, S.H.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **RINI HARYANTI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya.

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

**DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H., M.Hum**

**SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.**

HAKIM ANGGOTA II

ttd

**T. SJAHNUR ANSJARI, S.H., MH.**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**RINI HARYANTI, S.H.**

Hal 9 dari 10 hal Put. Nomor 200/B/2016/PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Surat Pemberitahuan .....	Rp. 53.000,-
- ATK .....	Rp. 45.000,-
- Redaksi .....	Rp. 5.000,-
- Materai .....	Rp. 6.000,-
- Biaya Proses Banding .....	<u>Rp. 141.000,- +</u>

Jumlah Rp. 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)